


PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP LEMBAGA FILANTROPI SOSIAL DALAM PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DI KOTA MAKASSAR



OLEH :

FIKRAN S BANGO

NIM.B012221032

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP LEMBAGA
FILANTROPI SOSIAL DALAM PENGUMPULAN UANG ATAU
BARANG DI KOTA MAKASSAR**

FIKRAN S. BANGO
B012221032



**PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN PENGAJUAN TESIS

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP LEMBAGA FILANTROPI SOSIAL DALAM PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DI KOTA MAKASSAR

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar magister Program Studi Magister
Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

FIKRAN S. BANGO

B012221032

kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER
ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



TESIS
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP LEMBAGA FILANTROPI
SOSIAL DALAM PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

FIKRAN S BANGO
B012221032

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 25 April 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Naswar, S.H., M.H.
NIP. 19730213 1998021001

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Syahwiyah A. Sapiddin, S.H., M.H.
NIP. 19791212 008122002

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 1999031003

Dekan Fakultas Hukum



PERNYATAAN KEASLIAN


Nama : Fikran S. Bango
N I M : B012221032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “pengawasan pemerintah terhadap lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang dan barang di Kota Makassar” adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *cita si* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 25 April 2024

Yang membuat pernyataan.


FIKRAN S. BANGO
NIM. B012221032



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia, semoga Allah SWT melindungi kita dalam menjalankan segala tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara demi mencapai tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang serba pengetahuan seperti sekarang ini. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT karena senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan penelitian tesis dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul: **“Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Filantropi Sosial Dalam Pengumpulan Uang atau Barang di Kota Makassar”**

Segala kemampuan telah penulis curahkan dalam tesis ini, namun penulis hanyalah manusia biasa yang masih memiliki keterbatasan dan kekurangan penulisan tesis, penulis berharap segala masukan dan kritik



atnya membangun agar kiranya dapat membantu kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam Kepada Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, sehingga tulisan ini diawali dengan ucapan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Syaiful S Bango yang tidak ada kata lelahnya dalam membesarkan dan mendidik penulis bisa berada dititik ini. Ucapan terima kasih kepada Ibunda tercinta Nursiah Ibrahim yang telah membesarkan, mendoakan tanpa hentinya, kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih yang telah benar-benar memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada penulis. Kepada saudaraku Faisal S Bango dan Fadli S Bango, apa yang penulis capai saat ini berkat doa dari kalian berdua, penulis selalu berdoa agar kalian kelak akan menjadi perjuangan Agama Allah melalui dakwah dan kemampuan kalian.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada para pengurus Masjid Nurul Iman, teman-teman pengurus Laznas Yakesma Sulawesi Selatan, rumah makan alhamdulillah dan para Coach Sinergi Cendekia Indonesia yang sangat luar biasa yang menerima penulis, mendukung penulis dalam menyelesaikan studi dan mendoakan penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Naswar, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar berikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji



tesis penulis yaitu Prof. Dr. H. A. Pangerang Moenta, SH. MH. DFM, Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. dan Dr. Andi Tenri Famauri. S.H., M.H.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dijabat oleh Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi dijabat oleh Dr. Ratnawati, S.H., M.H, dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dijabat oleh Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagi pengetahuannya dengan ikhlas kepada penulis selama duduk di bangku kuliah;
5. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan a selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;



6. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi tempat penulis menggali dan mendapatkan ilmu pengetahuan hingga saat ini;
7. Keluarga besar Sinergi Cendekia Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang telah membantu selama proses kuliah di Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Saudaraku Coach Awal, Coach Afdal, Ka Fatiah, Ka Hanifah, Rahma dan Nabila yang telah membantu banyak hal dan saling mendukung;
9. Rekan seperjuangan Muhammad Ishak S.H, Wira Anggara S.H, Baso S.H, Ismail Ramdanil S.H, Aril Miftah, S.H, Rahmat Wardana, S.H dan Albab Holidin S.H, Mutmainna S.H, Sri Windasari S.H, Sri Wijayanti S.H, Ayu Febi Febrianti S.H, Nur Fatwa S.H, Nur Wahidah, S.H, Evelin Ninggrit S. P;
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas seluruh kerjasama dan kebersamaan selama masa studi di Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas keakraban dan kekeluargaan;
11. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini, kiranya Allah SWT yang akan membalas kebaikan kita semua.




is menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna begitu juga tesis ini, penulis memiliki banyak kekurangan sehingga

membutuhkan kritik, saran, dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari tesis ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait topik penelitian yang dibahas dalam tesis ini. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 25 April 2024



FIKRAN S BANGO



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

FIKRAN S. BANGO (B012221031) dengan judul “Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Filantropi Sosial Dalam Pengumpulan Uang atau Barang” (dibimbing oleh Dr. Naswar S.H, M.H dan Dr. Andi Sahwiah A. Sapiddin, S.H. M.H)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fakta yang terjadi dalam penerapan pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap filantropi sosial, untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengawasan dalam hal pengumpulan uang atau barang.

Jenis penelitian ini, menggunakan tipe penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat, serta untuk pendekatan hukum berupa bahan pustaka yang berupa aturan mengenai penelitian dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan proses pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial Kota Makassar dalam memantau dan mengevaluasi lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang atau barang hal ini belum berjalan dengan baik karena fungsi memantau kerja-kerja lembaga filantropi belum terlaksana dengan baik, penyampaian dari Dinas Sosial ada beberapa kendala yaitu kurangnya anggaran dan SDM yang terbatas sehingga pengawasan Dinas Sosial tidak berjalan dengan baik, hal ini juga berdampak pada pengawasan lembaga filantropi yang tidak efektif dimana pengawasan hanya berpegang pada laporan pertanggungjawaban yang diberikan Lembaga Filantropi tanpa terjun langsung di lapangan melihat kerja-kerja dari lembaga filantropi. Tindak lanjut pengawasan Dinas Sosial Kota Makassar terhadap lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang atau barang tidak berjalan dengan baik bahwa terdapat beberapa lembaga yang bermasalah tapi masih terdaftar aktif di Dinas Sosial Kota Makassar. Tindak lanjut pengawasan dalam pemberian sanksi administrasi berupa sanksi teguran pertama, penangguhan izin sampai dengan pencabutan izin perlu diterapkan sehingga tidak terjadi lagi penyalahgunaan dana sosial masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Filantropi Sosial, Pemerintah, Pengawasan, Pengumpulan Uang atau Barang



ABSTRACT

FIKRAN S. BANGO (B012221031) with the title "Government Supervision of Social Philanthropy Institutions in Collecting Money or Goods" (supervised by Dr. Naswar S.H, M.H and Dr. Andi Sahwiah A. Sapiddin, S.H. M.H).

This study aims to describe and explain the facts that occur in the application of the implementation of Government Supervision of Social Philanthropy. To find out and explain the factors that influence Supervision in terms of collecting Money or Goods.

This type of research, using empirical legal research type is a legal research method that serves to be able to see the law in the real sense and examine how the law works in the community, as well as for legal approaches in the form of library materials in the form of rules regarding research with data collection methods through interviews and documentation qualitatively and presented in descriptive form.

The results of this study indicate that the process of implementing the supervision of the Makassar City Social Service in monitoring and evaluating social philanthropic institutions in collecting money or goods has not gone well because the function of monitoring the work of philanthropic institutions has not been carried out properly, the delivery of the Social Service has several obstacles, namely the lack of budget and limited human resources so that the supervision of the Social Service is not going well, this also has an impact on the ineffective supervision of philanthropic institutions where supervision only relies on the accountability report provided by the Philanthropic Institution without going directly in the field to see the work of philanthropic institutions. Follow-up supervision of the Makassar City Social Service on social philanthropy institutions in collecting money or goods is not going well that there are several institutions that have problems but are still actively registered at the Makassar City Social Service. Follow-up supervision of administrative sanctions in the form of first warning sanctions, license suspension to license revocation needs to be applied so that there is no more misuse of public social funds.

Keywords: Social Philanthropy, Government, Surveillance, Collection of Money or Goods



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	vix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orientasi Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	19
1. Konsep Umum Pengawasan	19
2. Pengertian Pengawasan	21
3. Tujuan Pengawasan	22
4. Penyimpangan Dalam Pengawasan	24
B. Tinjauan Umum Filantropi Sosial	26
1. Konsep Filantropi Sosial	26
2. Bentuk-Bentuk Filantropi Sosial	31
3. Praktik Filantropi Global	38
C. Definisi Pengumpulan Uang Dan Barang	41
D. Tinjauan Landasan Teori	44
1. Teori Pengawasan.....	43



2. Teori Perundang-Undangan	49
3. Teori Kewenangan	53
E. Kerangka Pikir Penelitian	61
F. Definisi Konseptual	62
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Tipe Penelitian	66
B. Lokasi Penelitian	66
C. Populasi dan Sampel	67
D. Jenis dan Sumber Data	68
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Analisis Data	70
BAB IV FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM MEMANTAU DAN MENGEVALUASI LEMBAGA FILANTROPI SOSIAL DALAM PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	71
A. Pemenuhan Kewajiban Izin Oleh Lembaga Filantropi Sosial	71
B. Pemenuhan Kewajiban yang diamanatkan Oleh Undang- undang.....	97
C. Pemenuhan Kewajiban Laporan Pertanggungjawaban ...	111
BAB V TINDAK LANJUT PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA FILANTROPI SOSIAL DALAM PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	126
A. Teguran Secara Tertulis	126
B. Penangguhan Izin	131
C. Pencabutan Izin	135
BAB VI PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	148
ꦥ PUSTAKA.....	149



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Lembaga Filantropi Sosial yang Sudah Mendapatkan Izin..	89
Tabel 2	Kewajiban yang diamanahkan kepada Lembaga Filantropi	104
Tabel 3	Perbedaan Filantropi Tradisional dan Lembaga Filantropi Sosial.....	114
Tabel 4	Data Lembaga Sosial yang Mendapat Sanksi Administrasi	134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tingkat Kedermawanan Dari Waktu Ke Waktu.....	3
Gambar 2	The 10 Most Generous Countries In The Wold	323



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filantropi sosial merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial dengan memberi pelayanan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Gerakan filantropi sosial merupakan bentuk ekspresi rasa cinta yang timbul dari perasaan para relawan yang ingin membantu satu sama lain ketika mendapatkan musibah.

Filantropi sosial sering disebut dengan istilah kedermawanan, hal ini muncul atas rasa kepedulian, kemurahan hati, dan saling membantu satu sama lain dalam mengimplementasikan bentuk gerakan sosial. Hadirnya gerakan filantropi sosial merupakan ajaran yang telah ada sejak lama dalam Agama Islam, tujuannya menumbuhkan jiwa sosial setiap umatnya dan tidak menutup mata ketika saudaranya kesusahan. Gerakan sosial secara masif akan memiliki dampak begitu besar salah satu aspek adalah ekonomi masyarakat di setiap kabupaten dan kota mulai membaik atas kerja sama filantropi sosial dengan pemerintah.¹

James O. Midgley mengemukakan bahwa filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan



¹W. Cheek, et al., 2015, *Charity and philanthropy: Overview*, (*International Media of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd edition, volume, hlm. 364.

kesejahteraan.² Upaya pengentasan kemiskinan melalui pelayanan sosial, pekerjaan sosial, dan filantropi.³ Gambaran pendapat di atas bahwa pembentukan filantropi sangatlah penting, bahkan filantropi sebagai salah satu modal sosial telah menyatu dalam kultur komunal yang disebut sebagai tradisi yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang mampu.

Filantropi sosial yang kerap disebut sebagai lembaga kedermawanan yang bergerak di berbagai penjuruan banyak ditemukan dalam negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Lembaga filantropi pada umumnya bergerak di bidang peningkatan ekonomi, *emergency*, krisis pendidikan, peningkatan kesehatan, dan syiar keagamaan (dakwah).⁴ Filantropi sosial marak bermunculan dari skala yang kecil artinya hanya berfokus kabupaten, sedangkan filantropi sosial dalam skala besar pergerakan pada skala provinsi bahkan sampai ke luar negeri yang membutuhkan bantuan karena krisis kemanusiaan.

² Murodi, 2021, *Dakwah dan Filantropi Jalan Menuju Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Media, hlm 100.


Herlina, 2020, *Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam*, Terapan Informatika, Volume 1 Nomor 4, hlm. 187.

Angku Bahjatulloh, 2016, *Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN)* Jurnal Penelitian Sosial KeAgamaan, Volume 10 Nomor 2, hlm 474.



Masuk pada era modern bertumbuh kedermawanan masyarakat sangat pesat terutama di negara-negara mayoritas muslim. Tak hanya itu, negara-negara non muslim pun ikut meningkat jiwa sosial dalam membantu saudara yang membutuhkan bantuan.⁵ Masyarakat luar ikut ambil bagian dalam pembentukan filantropi sosial di negara masing-masing.⁶ Hasil survei dari *World giving Index* global untuk tahun 2021 tingkat kedermawanan terus meningkat:⁷

Gambar 1. Tingkat Kedermawanan Dari Waktu Ke Waktu



Sumber: CAF World Giving Index 2022

Hasil survei menunjukkan bahwa tiap tahun tingkat kedermawanan terus meningkat begitu pesat angka ini terus naik di tahun 2018 sampai dengan 2021, walaupun di tahun itu mengalami pandemi yang begitu besar di setiap wilayah kota dan kabupaten di Indonesia.



Mohamad Kasim dan Sri Nanang Meiske Kamba, 2020, *Strategi Peningkatan Iyaaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Di Desa Taluduyunu*. Jurnal Abdidas. Nomor 6, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau. hlm 26
 terlina, *Op.Cit*, hlm 187.
 Heslop, 2022, *World Giving Index 2022 Aglobal View Of Giving Trends*, Aid Foundation (CAF), Edisi Tahun 2022, hlm 7.

Indonesia menjadi salah satu negara dari sekian banyaknya negara di dunia yang mengedepankan kesejahteraan masyarakatnya dengan cita-cita membangun masyarakat yang adil dan makmur,⁸ hal ini dituangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tepatnya pada alinea keempat tentang tujuan dibentuknya pemerintah negara Republik Indonesia yaitu:⁹

“Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Peran penting sebuah negara dan seluruh elemen masyarakat dalam menjunjung kepedulian, berkolaborasi, dan kerja sama dalam tujuan yang sama yakni tentang kesejahteraan. Terbentuk satu konsep tentang pemberian manfaat yang sangat luas kepada masyarakat sekitar, salah satu dampak yang sangat signifikan yakni terpenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan ekonomi masyarakat makin membaik, sehingga masyarakat yang dulunya menerima bantuan menjadi penyumbang kepada lembaga filantropi sosial untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kolaborasi di atas

menggambarkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan filantropi



Mohamad Kasim dan Sri Nanang Meiske Kamba, *Op.Cit.* hlm 1.
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sosial yang dibentuk masyarakat memberikan dampak yang begitu besar sehingga tercapainya harapan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semangat gotong royong dan saling membantu satu sama lain sebagaimana tuntunan ajaran Agama mengajarkan untuk saling berbagi satu sama lain, hal ini menjadikan filantropi sosial begitu potensial dibentuk untuk memfasilitasi masyarakat untuk berbagi. Filantropi sosial mewadahi masyarakat dalam berbagi kepada masyarakat, maka perlu adanya sekumpulan masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang membentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang filantropi sosial.¹⁰

Dasar hukum yang digunakan filantropi sosial adalah Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Pengumpulan Uang dan Barang merupakan interaksi antar masyarakat yang saling memberi dalam bentuk uang maupun barang dengan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari orang lain, hal ini selaras dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang menyebutkan bahwa setiap usaha mendapatkan uang atau barang



ah Citra Harina, 2019, *Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 9 61 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di* , Lex Renaissance, Volume 4 Nomor 1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ Agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.¹¹

Pengumpulan uang atau barang yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan izin dari pemerintah sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dilakukan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.¹²

Penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh masyarakat melalui organisasi perkumpulan atau yayasan yang berbadan hukum sesuai dengan Ayat (2) Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang, adapun yang dimaksud dengan Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang ialah harus mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.¹³



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan
Uang dan Barang.

1.
1.

Tanggung jawab dalam mengeluarkan izin dalam konteks izin organisasi masyarakat yang fokus pada pengumpulan uang atau barang harus mendapatkan izin menteri dan melampirkan persyaratan berkas sesuai dengan ketentuan Ayat (1) Pasal 5 Peraturan menteri sosial No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang di mana ada 10 syarat lampiran berkas yang harus dipenuhi adalah:¹⁴

1. Surat tanda daftar organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha.
3. Nomor pokok wajib pajak.
4. Bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat.
5. Nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB.
6. Kartu tanda penduduk direktur/ketua.
7. Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua.
8. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
9. Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan
10. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

Kewenangan pemerintah dalam memberikan rekomendasi ntum dalam Ayat (1) Huruf J adalah pemerintah daerah atau

Ibid.



provinsi sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada menteri sebaliknya ketika lembaga filantropi didirikan dan ditujukan kepada gubernur harus mendapatkan rekomendasi dari daerah kabupaten atau kota sesuai domisili.

Kewenangan menteri dalam konteks perizinan tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau Barang disebutkan dalam Pasal 19 B bahwa menteri mendapat kewenangan untuk menolak, menunda, mencabut, dan membatalkan izin pengumpulan uang dan barang yang telah dikeluarkan dengan alasan yang rasional.

Hasil survei Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 yang dilaksanakan oleh *Charities Aid Foundation* (CAF) berdasarkan *World Giving Index* (WGI), menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan posisi paling atas sebagai negara paling dermawan di dunia. CAF berdasarkan WGI Indonesia meraih penghargaan dengan bobot nilai sebesar 68 Persen secara global.¹⁵



il Heslop, 2022, *World Giving Index 2022 Aglobal View Of Giving Trends*, Aid Foundation (CAF), Edisi Tahun 2022, hlm 5.

Gambar 2. The 10 Most Generous Countries In The World



Sumber: CAF World Giving Index 2022

Hasil survei dari CAF secara global memberikan gambaran bahwa negara Indonesia menduduki peringkat pertama dalam hal kedermawanan, saling berbagi dalam bentuk uang atau barang, hal ini menjadi potensi besar masyarakat Indonesia membentuk lembaga filantropi sosial untuk memwadahi masyarakat untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan uluran tangan.

Menteri sosial dalam hal ini merespons potensi kedermawanan masyarakat Indonesia yang begitu besar, sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang menjadi dasar hukum bagi masyarakat dalam berpartisipasi membentuk lembaga secara legal dan berbadan hukum untuk menghimpun uang atau barang dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.



Permasalahan sosial yang timbul di tengah masyarakat seperti bencana, krisis, kurangnya SDM, dan lain-lain mendorong masyarakat untuk membentuk lembaga yang bergerak di bidang sosial. Data menunjukkan bahwa lembaga filantropi sosial yang secara legal terdaftar di kementerian sosial Republik Indonesia, di bawah bidang direktorat lembaga filantropi Indonesia ada sebanyak 140 lembaga filantropi sosial secara nasional. Gerakan filantropi sosial di Indonesia yang sering tampak salah satu MNC peduli, dana kemanusiaan Kompas TV, kitabisa.com, dompet dhuafa, dan masih banyak lagi lembaga sosial lainnya.¹⁶

Penelitian ini fokus pada Undang-undang tentang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sudah sangat tidak relevan dengan perkembangan zaman dalam pengumpulan donasi kemanusiaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang penyelenggaraan pengumpulan sumbangan menyebutkan perlu dibahas lagi dan dikaji terkait kewajiban lembaga filantropi yang tidak sesuai lagi, terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

Kasus yang terjadi kepada lembaga filantropi sosial yakni Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diungkap oleh media tempo, melalui



ampai mantan ketua lembaga ACT, bahwa lembaga

nsir dari Humas media Direktorat lembaga filantropi di Indonesia :
ntropi.or.id/direktori/pencarian/?directory_type=filantropi-Media#

menjalankan organisasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang di mana penggunaan operasional melebihi dari 10% dan sudah menyalahi aturan.

Terungkapnya kasus lembaga filantropi oleh media tempo yang disampaikan mantan ketua lembaga ACT menjadi pertanyaan besar kepada pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah, jangan sampai temuan-temuan hanya ditemukan oleh media bukan pengawas yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengawasi jalannya roda filantropi sosial. Pengawasan menjadi dasar yang tepat dan teknis ideal yang bisa menjadi pedoman bagi pelaksanaan pengawasan, bukan untuk memperketat atau mempersulit tetapi untuk memastikan lembaga filantropi sosial dalam menghimpun uang masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

Perkembangan yang begitu pesat mengharuskan lembaga filantropi bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dengan mengumpulkan donasi melalui platform digital maka tindak pengawasan pun harus mengakomodir hal-hal ini agar tidak terjadi penyelewengan dana kemanusiaan.

Teori yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan di atas selanjutnya Muchsan memberikan pengertian pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan



apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Muchsan menyatakan untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:¹⁷

- 1) Adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawas.
- 2) Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil dicapai dari kegiatan tersebut.
- 3) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
- 4) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti menarik rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang atau barang?
2. Bagaimana tindak lanjut pengawasan pemerintah terhadap lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang atau barang?



ajun, dkk, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, hlm 126.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai bentuk:

1. Menganalisis fungsi pengawasan pemerintah terhadap lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang dan barang.
2. Menganalisis lanjut pengawasan terhadap lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang dan barang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis secara umum. Secara khusus pengetahuan di bidang filantropi sosial, implementasi dan kebijakan filantropi sosial.

2. Secara praktis,

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam praktik.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengamatan yang berkaitan tentang keaslian judul substansi penelitian, serta untuk menghindari terjadinya maan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Penulis



perlu untuk mencantumkan beberapa penelitian sebagai bahan perbandingan keaslian substansi serta kajian penelitian. Adapun perbandingannya sebagai berikut:

1. Fadhlullah Nury, tesis: **“Filantropi Gerakan Al-Ma’un Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau (Studi Living Qur’an)”**, 2023.

Deskripsi isu lebih kepada fokus gerakan Al ma’un oleh pimpinan Muhammadiyah Riau tentang isu kemiskinan dan kemanusiaan, sehingga rumusan masalah lebih kepada nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam Qs. al-ma’un dan bagaimana implementasi filantropi gerakan al-ma’un oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat poin yang tertuang di dalam surah al-Ma’un yaitu perintah berbuat baik kepada sesama manusia, jangan lalai dalam mendirikan salat, jangan riya serta jangan kikir dalam beramal yang kemudian implementasinya dilakukan oleh Muhammadiyah terkhusus di Riau dalam bentuk tiga pilar yaitu pendidikan, kesehatan serta kepedulian sosial atau filantropi dengan hasil implementasi dikategorikan “Sangat Baik” dengan hasil yang diperoleh 85%. Berbeda halnya dengan penelitian penulis di mana penelitian lebih fokus kepada peran pemerintah dalam pengawasan filantropi sosial dalam pengumpulan uang atau barang di tengah-tengah masyarakat.¹⁸



Fadhlullah Nury, 2023, *Filantropi Gerakan Al-Ma’un Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau (Studi Living Qur’an)*, Tesis, Program Pascasarjana, Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm 113.

2. Firdaus Ferdion Mochammad, tesis: **“Analisis Yuridis Urgensi Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Filantropi Bencana Alam Sebagai Upaya Perlindungan Donatur Sebagai Konsumen”**, 2023. Deskripsi isu tentang perlindungan hukum bagi donatur sebagai konsumen jasa filantropi bencana alam di Indonesia saat ini menjadi penting untuk diteliti, sehingga menjadi fokus pembahasan masalah kebutuhan hukum terkait pengaturan pengawasan jasa filantropi dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian bahwa aspek-aspek yang perlu diawasi dalam rangka menjamin pengaturan yang ideal dan memberikan perlindungan donatur sebagai konsumen meliputi pengawasan perizinan, informasi yang benar, produk atau jasa yang aman. Memastikan pengawasan berjalan efektif, perlu dibentuk suatu lembaga pengawas independen yang bebas kepentingan dan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para penyumbang bencana alam. Keberadaan lembaga pengawas ini memerlukan amandemen terhadap beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya berimplikasi signifikan terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Lembaga pengawas independen jasa filantropi dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penertiban yang lebih baik dalam kegiatan filantropi bencana alam.

erbeda halnya dengan penelitian penulis, di mana penelitian lebih fokus kepada peran pemerintah dalam pengawasan filantropi sosial



dalam pengumpulan uang atau barang di tengah-tengah masyarakat.¹⁹

3. Nancy Silvana Haliwela, disertasi: **“Esensi Pengawasan Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas”**, 2021. Deskripsi isu tentang pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial, sehingga menjadi fokus pembahasan masalah lebih kepada pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi pengawasan pemerintah daerah pada pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas untuk melindungi hak masyarakat terhadap dampak aktivitas perusahaan. Selain itu, memiliki nilai untuk melindungi sumber daya alam, menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perseroan, dan sebagai kompensasi bagi masyarakat sekitar melalui insentif dana dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Model pengawasan yang ideal adalah melalui model pengawasan yang bersifat efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pengawasan yang bersifat efektif dapat dilakukan dengan melibatkan dinas terkait secara lintas sektor melalui pembentukan Forum Pengawasan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan TJSL. Pengawasan yang bersifat efisien dapat



Firdaus Ferdion Mochammad, 2023, *Analisis Yuridis Urgensi Pengawasan Pengadaan Jasa Filantropi Bencana Alam Sebagai Upaya Perlindungan Donatur Konsumen*, Tesis, Pascasarjana, Ilmu Hukum, Universitas Nasional, hlm 9.

dilakukan dengan menerapkan tahapan pengawasan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian. Pengawasan yang bersifat tepat sasaran dapat diwujudkan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan TJSJL pada bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Berbeda halnya dengan penelitian penulis di mana penelitian lebih fokus kepada peran pemerintah dalam pengawasan filantropi sosial dalam pengumpulan uang atau barang di tengah-tengah masyarakat.²⁰

4. Fitra Rizal dan Haniatul Mukaromah, jurnal Al manhaj: **“Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19”**, 2021. Deskripsi Isu yang diangkat adalah tentang kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Penulis menawarkan filantropi Islam sebagai solusi, sehingga rumusan masalah lebih kepada filantropi Islam solusi kemiskinan akibat pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filantropi Islam mampu menjadi solusi bagi masyarakat atas masalah kemiskinan yang terjadi. Upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola dana yang telah diperoleh dari ZISWAF dengan baik dengan pengelolaan yang produktif walaupun demikian harus ada sebagian dana yang diberikan kepada masyarakat yang bersifat



Nancy Silvana Haliwela, 2023, *Esensi Pengawasan Pemerintah Daerah Pada ran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, Disertasi, hukum, Universitas Hasanuddin, hlm 28.

konsumtif, sehingga masyarakat semakin sejahtera. Sedangkan dana yang bersifat produktif mampu meningkatkan kegiatan investasi dan produktivitas kegiatan bisnis sehingga hal tersebut mampu meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kemiskinan semakin berkurang. Berbeda halnya dengan penelitian penulis di mana penelitian lebih fokus kepada peran pemerintah dalam pengawasan filantropi sosial dalam pengumpulan uang atau barang di tengah-tengah masyarakat.²¹



Fitra Rizal, 2021, "*Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Covid-19*", Al Manhaj, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Unsuri Ponorogo, hlm

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Konsep Umum Pengawasan

Anggaran dana pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintah tidak dilakukan dengan cara efisiensi dan hemat, maka jumlah yang dibocorkan karena inefisiensi makin lama makin meningkat pula jumlahnya. Pemerintah berusaha mencegah bahkan menumpas kebocoran atau penyelewengan yang terjadi dengan upaya meningkatkan pengawasan dalam administrasi keuangan negara. Pengawasan tersebut tidak hanya mencakup pengawasan keuangan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, akan tetapi masuk pada pengawasan terhadap kehematan daya guna dan hasil guna program dari kegiatan pemerintah melalui pembangunan dari segala aspek.

Terbentuknya lembaga pengawasan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, hal ini sejalan dengan amanat dalam garis-garis besar haluan Negara, tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya lembaga pengawasan di Negara Republik Indonesia sebagai bentuk upaya pengepungan setiap kemungkinan penyelewengan yang ada birokrasi pemerintah maupun non pemerintah.



Lembaga pengawasan yang aktif melakukan pengawasan secara formal menutup setiap celah bagi penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara, namun masih sering terdengar banyaknya lembaga pengawasan dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan. Proses Pengawasan yang tumpang tindih dalam pengawasan ialah apabila dalam suatu waktu yang bersamaan dan dua aparat pengawasan tersebut ataupun lebih melakukan pemeriksaan terhadap instansi atau proyek tertentu dengan sasaran yang sama misalnya pemeriksaan kas. Tumpang tindih pengawasan apabila sasaran pemeriksaan berbeda, walaupun kedua aparat pengawasan tersebut datang bersamaan waktunya. Pemimpin instansi dalam birokrasi sering merasakan akan tumpang-tindihnya kewenangan, karena dalam waktu yang bersamaan pemimpin instansi harus menghadapi dua aparat pengawas.²²

Pembagian tugas yang disertai delegasi wewenang oleh pengawas ketika hendak melaksanakan tugas pengawasan kepada salah satu instansi hanya perlu memeriksa administrasi dari instansi melalui bidang-bidang yang ada pada instansi tersebut. Pimpinan instansi hanya akan diperlukan apabila para pengawas menghendaki akan penjelasan tentang kebijaksanaan yang lebih



Bohari, 1995, *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo
ilm 2.

cocok dan pada saat pemeriksaan membicarakan temuan-temuan hasil pemeriksaan dan meminta tanggapannya.

Tumpang-tindih dalam pelaksanaan pengawasan merupakan pemborosan baik ditinjau dari sudut pengawas maupun dari sudut yang diperiksa karena tenaga dan waktu terserap oleh pelaksanaan pengawasan yang tumpang-tindih, Penyebab terjadinya tumpang-tindih ini adalah:²³

- a. Tidak adanya kebijaksanaan pengawasan secara rasional.
- b. Tidak adanya alat yang dapat dipakai untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan.

2. Pengertian Pengawasan

Pengertian kata pengawasan yang telah ada dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia yang disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus bahasa Indonesia, bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawah. M Manulang dalam karyanya tentang dasar-dasar manajemen memandang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.²⁴



Ibid., hlm 3.
Ibid.

Pelaksanaan seminar ICW tanggal 30 Agustus 1970 telah menyepakati definisi dari pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian dalam pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pandangan tentang pengertian pengawasan yang dikemukakan di atas, maka sangat jelas pengertian yang sesungguhnya tentang pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya tujuan dari birokrasi tersebut.²⁵

3. Tujuan Pengawasan

Menurut Leonard White tujuan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas sebagai berikut:²⁶

- a. Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat.



Ibid., hlm 4

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih, 2018, *Pengawasan Hukum Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yusticia, hlm 17.

- b. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan.

Arifin Abdul Rachman juga mengatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini juga bisa digunakan untuk mengetahui kelemahan, kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan yang salah. Tujuan dari pengawasan untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan ketika ditemukan kesalahan bisa langsung diperbaiki, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar dan tujuan dari birokrasi berjalan sesuai dengan regulasi.

Tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir adalah:²⁷

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab.



Ibid., hlm 18.

b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah dan tumbuhnya disiplin kerja yang sehat, agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi/kegiatan tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat merasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran Agama.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

4. Penyimpangan Dalam Pengawasan

Praktik penyimpangan tidak seharusnya terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, karena bertentangan dengan kebijakan, harapan, dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Ketika sudah melenceng dari kriteria dan amanat dari Undang-undang, maka telah terjadi penyimpangan yang harus selidiki salah satu contoh penyimpangan dari rencana yang sudah disepakati atau penyimpangan dari kebijaksanaan pimpinan.

Suatu penyimpangan tidak selalu mempunyai sifat atau akibat negatif, ketika dilakukan demi mempertahankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dengan dasar ini penyimpangan dapat terjadi



apabila keadaan yang dihadapi di lapangan pada kenyataannya tidak sesuai dengan perkiraan yang digunakan waktu menyusun rencana sehingga kebijaksanaan yang ditentukan oleh pimpinan tidak cocok lagi dengan kondisi nyata di lapangan atau dapat juga penyimpangan terjadi karena suatu keadaan memaksa yang dihadapi di lapangan. Secara formal terjadi penyimpangan tetapi secara materiil penyimpangan itu mungkin dapat dibenarkan atau dipertanggungjawabkan, sebaliknya ada pula penyimpangan yang sejak semula bersifat negatif yaitu penyimpangan yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk secara langsung atau beban kerugian tidak langsung memperoleh suatu manfaat dan keuntungan diri pribadi orang lain atau kelompok tertentu atas pihak lain termasuk negara. Penyimpangan yang bersifat negatif ini yang umum dikenal dengan istilah penyelewengan, sesuai dengan sifat dan bentuk perbuatannya dapat dibedakan lebih lanjut antara lain dalam penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi.²⁸

Sifat pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang menekankan pada pencegahan jangan ada kesalahan di kemudian hari, sedangkan yang bersifat represif adalah



Bohari, *Op. Cit.* hlm 5-6.

memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, sehingga di kemudian hari jangan sampai terulang lagi.²⁹

Hubungan antara pemeriksa dengan yang diperiksa pengawasan ini dapat berbentuk pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan dapat dikatakan intern jika antara pengawas dan yang diawasi mempunyai hierarkis atau masih dalam hubungan pekerjaan (dalam kelompok eksekutif sendiri), sedangkan pengawasan ekstern terjadi jika antara pengawas dengan yang diawasi tidak mempunyai hubungan hierarkis atau berada di luar eksekutif.

B. Tinjauan Umum Filantropi Sosial

1. Konsep Filantropi Sosial

Penggunaan istilah filantropi sosial belum banyak dikenal masyarakat umum penggunaan istilah di atas hanya digunakan oleh para praktisi dan akademisi yang secara intensif mengurus filantropi sampai dengan isu-isu perkembangan filantropi dari waktu ke waktu. Istilah filantropi berasal dari bahasa latin *philanthropia*, bahasa Yunani *philanthropia*, *philanthropist*, yang artinya mengasihi sesama. Asal frasanya adalah *philo* (mencintai) dan *anthropos* (manusia).³⁰



Ibid., hlm 7.

Arif Maftuhin, 2022, *Filantropi Islam: Pengantar Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Utama, hlm 1.

Kamus besar bahasa Indonesia (KBI) menjelaskan bahwa kedermawanan dalam ruang filantropi sebagai cinta kasih kepada sesama manusia tanpa memandang ras atau padang-pandangan lainnya. Berbeda dengan deskripsi Merriam Webster bahwa filantropi artinya praktik menyumbang uang dan barang, bahkan waktu untuk membuat hidup orang lain bahagia dan merasa lebih baik.³¹

Perbedaan makna kata filantropi dalam waktu lima tahun ada temuan-temuan baru, khususnya dalam hal penegasan bahwa kata *philanthropy* dalam bahasa Inggris juga diartikan sebagai organisasi bukan hanya kegiatannya yang berinteraksi dalam ruangan lingkup masyarakat tanpa ada wadah,³² ada tiga definisi lembaga filantropi sosial yang sering digunakan dalam praktik di tengah masyarakat yaitu:³³

1. Niat baik (*goodwill*).
2. Sesama manusia (*human race*).
3. Meningkatkan kesejahteraan (*promotion of human welfare*).

Makna dari definisi di atas menyatakan bahwa filantropi sosial sebagai praktik tentu tidak sulit bagi seseorang untuk mengetahui kegiatan-kegiatan seperti halnya tolong menolong saudara yang



³¹id.
³²Abdul Ghaffar, et al, 2013, *Philanthropic Funding For Health in Pakistan*: Elsevier, p. 381.
³³id.

memerlukan bantuan. Kegiatan sosial gotong-royong membangun rumah warga menjadi relawan saat ada bencana atau saat ada kegiatan yang melibatkan kepentingan umum atau anak-anak sekolah menggalang dana untuk teman sekelas yang sedang operasi di rumah sakit.

Praktik kedermawanan di Indonesia istilah filantropi paling mudah untuk dipahami adalah kegiatan saling membantu satu sama lain dalam kegiatan sosial. Buku filantropi mengaitkan istilah-istilah populer dengan mendefinisikan filantropi sebagai *volunter action for the public good*.³⁴

Python dan Moody mendefinisikan filantropi sebagai tindakan luhur untuk menjawab masalah kemanusiaan, definisi ini menjelaskan bahwa filantropi menjadi elemen penting dalam sebuah masyarakat yang terbuka dan demokratis.³⁵ Filantropi dapat menjadi tolok ukur kemandirian masyarakat sipil dengan upaya-upaya menyelesaikan masalah sosial, hadirnya filantropi dapat menjaga fungsi sosial dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan negara yang dapat berujung pada intervensi atas kemandirian *civil society*.



if Maftuhin, *Op Cit.*, hlm 3
obert L Payton, 2008, Michael P Moody dan Inc Netlibrary, *Understanding py Its Meaning and Mission*, Bloomington: Indiana University Press, hlm 6

Unsur penting yang tidak akan pernah terlepas dari kata filantropi sosial adalah sebuah tindakan kemanusiaan berangkat dari kemauan tanpa ada paksaan, ada dua jenis filantropi yang bergerak di Indonesia: pertama, filantropi sosial yang dibentuk sekelompok orang tanpa membedakan Agama, ras, dan lainnya untuk membantu masyarakat yang kesusahan. Kedua, filantropi Agama yang dibentuk sesuai dengan ajaran Agama untuk mewedahi masyarakat untuk menunaikan kewajibannya salah satu contoh filantropi Islam dibentuk untuk mewedahi masyarakat dalam membayar zakat.³⁶

Zakat didefinisikan sebagai kewajiban seorang muslim berdasarkan keyakinan terhadap Agamanya yang secara spontan diyakini untuk menunaikan zakat. Kebaikan seorang muslim yang menunaikan zakat bisa membantu saudaranya yang membutuhkan bantuan, hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Agama Islam. Zakat bukan merupakan kewajiban yang dibebankan kepada seluruh warga Indonesia, melainkan kewajiban ini hanya diperuntukkan kepada warga yang memeluk Agama Islam. Berbeda dengan pajak atau iuran kampung sudah secara sah dan tertuang



³⁶ Mohamad Kasim dan Sri Nanang Meiske Kamba, 2020, *Strategi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Zakat Di Desa Taluduyunu*. Jurnal Abdidas. Nomor 6, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. hlm 1.

dalam aturan hukum yang harus ditaati oleh semua masyarakat yang mendiami wilayah tersebut untuk membayar pajak.

Unsur kedua adalah kepentingan umum bahwa tindakan filantropi sosial dibarengi dengan mengorbankan sebagian kepentingan pribadinya untuk membantu saudaranya, berbeda dengan pegawai atau buruh yang bekerja demi mendapatkan upah relawan siaga bencana bekerja semata-mata demi membantu masyarakat yang kesusahan.

Ruang lingkup *charity* dalam hal memberi barang kepada masyarakat secara langsung seperti halnya sedekah kepada pengemis di depan rumah atau lampu merah, berbeda dengan memberi melalui lembaga filantropi, secara tidak langsung pemberi belum tahu persis penerima manfaat yang disumbangkan. Dampak dari sumbangan ke lembaga filantropi akan sangat besar, karena sumbangannya akan dikelola secara baik dengan program yang begitu bagus dengan target yang jelas.

Menengok sejarah ketika di zamannya Soeharto manfaat filantropi begitu terasa oleh masyarakat di saat masyarakat ketergantungan kepada sumber-sumber daya yang dikuasai oleh negara zakat, infak, sedekah, dan wakaf mengaktifkan banyak kegiatan sosial di masyarakat. Sumbangan sukarela dari masyarakat memenuhi kebutuhan sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan



lembaga sosial lainnya, sehingga mereka tetap dapat menjadi komunitas yang independen dan secara relatif dapat melawan hegemoni negara orde baru.

2. Bentuk-Bentuk Filantropi Sosial

Bentuk filantropi secara global yang berkembang di belahan dunia hampir sama dengan filantropi di Indonesia yaitu filantropi tradisional dan filantropi modern:

a) Filantropi Tradisional

Filantropi sosial secara umum didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik, menurut sifatnya dikenal dua bentuk filantropi yaitu filantropi tradisional dan filantropi modern. Filantropi tradisional adalah filantropi berbasis karitas (*Charity*) atau belas kasihan yang pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk membantu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Orientasi filantropi tradisional lebih bersifat individual, dimana orientasi lebih kepada para dermawan sering kali didorong oleh maksud untuk memelihara dan menaikkan status prestise mereka di mata publik. Konsep *charity* justru mempertebal relasi kuasa antara orang kaya terhadap orang berpenghasilan kecil dalam



konteks makro filantropi tradisional hanya mampu mengobati penyakit kemiskinan dalam ruang lingkup kecil.³⁷

Perkembangan konsep filantropi keadilan sosial (FKS) mulai banyak dibicarakan bermula dari kritik terhadap konsep filantropi tradisional yang dibangun di atas landasan belas kasihan dan mengharap pahala dari Allah SWT, akibatnya aktivitas filantropi semata-mata dilakukan sebagai pelaksanaan kewajiban Agama dan tidak dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkepanjangan.³⁸

Filantropi merupakan konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*), dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Istilah ini juga merujuk kepada pengalaman barat pada abad XVIII ketika negara dan individu mulai merasa bertanggung jawab untuk peduli terhadap kaum lemah, meski berbeda dalam konsep maupun prakteknya tradisi filantropi sudah dikenal di setiap kebudayaan umat manusia sepanjang sejarah.³⁹

Bila ditelusuri sejarah filantropi di Indonesia berawal dari filantropi tradisional yang bersumber dari Agama Islam maupun Kristen. Filantropi keagamaan di Indonesia lebih kepada kegiatan



husnan Jusuf, 2007, *Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial*, Jurnal dan Pembangunan Sosial, Volume 12 Nomor 1, hlm 74.

mad Gaus, 2008, *Filantropi Dalam Masyarakat Islam*, PT Elex Media do, Jakarta, hlm 44.

husnan Jusuf, *Loc Cit.*

misionaris atau dakwah, kegiatan penyebaran Agama dilakukan dengan penyediaan pelayanan sosial terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.⁴⁰

Salah satu bentuk filantropi Islam yang didirikan oleh Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat Islam yang berdiri sejak tahun 1912. Organisasi Muhammadiyah sukses mengembangkan lembaga filantropi yang bergerak di bidang pelayanan sosial, kini Muhammadiyah mengelola puluhan ribu lembaga pendidikan tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi, ratusan rumah sakit, rumah bersalin, dan ribuan panti sosial yang tersebar di wilayah nusantara. Tradisi tua dari filantropi berbasis komunitas yang menyediakan pelayanan sosial di Indonesia. Muhammadiyah mengambil contoh pergerakan misionaris Kristen yang bergerak lebih dari setengah abad sebelum Muhammadiyah berdiri.⁴¹

Arus kedua gerakan filantropi di Indonesia muncul dan berkembang secara pesat ialah organisasi masyarakat sipil yang lebih populer dengan sebutan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada tahun 1970-an. Organisasi masyarakat sipil di Indonesia pada umumnya sebagai tanggapan terhadap modernisasi. Menangani masalah baru tentang kemiskinan,



⁴⁰id, hlm 76.
⁴¹id.

perburuan, lingkungan, gender, hak asasi manusia, demokratisasi, ketunaan sosial, narkoba dan HIV/AIDS. Organisasi masyarakat sipil menawarkan tidak hanya melalui penyediaan pelayanan tetapi juga advokasi. Organisasi masyarakat sipil tidak selalu bergerak di bidang filantropi dan tidak semuanya didukung oleh masyarakat akan tetapi kegiatan mereka lebih mendesak untuk perubahan yang lebih nyata.⁴²

Martin Luther King pernah mengkritik praktik filantropi tradisional ini perbuatan mulia, tetapi kemuliaan tersebut tidak boleh membuat seorang mengabaikan ketimpangan ekonomi yang terstruktur, mengatasi kemiskinan yang struktur dengan proses dan penanganan yang terstruktur bisa mengatasi sampai ke akar-akarnya.⁴³

b) Filantropi Modern

Filantropi modern dapat dimaknai sebagai *the architect for strategic investments that promotes the common good* ibarat seorang arsitek yang mampu mengembangkan bangunan untuk menghadapi tantangan di sekitarnya merancang solusi yang



⁴²id.
⁴³if Maftuhin, 2018 *Filantropi Islam : Fikih Untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Utama, hlm 18.

fungsional dan menggunakan sumber daya (*Resources*) yang terbatas dengan hasil atau luaran (*outcome*) yang maksimum.⁴⁴

Konsep filantropi berkelanjutan menjadi tren tersendiri di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Meskipun secara substansial bukanlah hal yang baru filantropi telah mengalami banyak perkembangan, modifikasi, dan diversifikasi dalam implementasinya.⁴⁵ Secara konseptual dan teoritis telah terjadi banyak perubahan dalam prinsip-prinsip dasar aktivitas filantropi modern konteks filantropi modern di mana keadilan merupakan prinsip paling utama. Keadilan yang dimaksud ialah aktivitas filantropi tidak hanya diharapkan mampu memberikan dan mengendalikan kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif, darurat, karitatif, dan temporer. Aktivitas filantropi dapat mengembangkan program jangka panjang dalam rangka melakukan perubahan sosial yang berbasis prinsip keadilan.⁴⁶

Definisi filantropi modern mulai ditemukan pada abad ke-14 saat masa *renaissance* dalam bahasa Inggris merupakan terjemahan bahasa *Saxon* dari keturunan romawi. Setelah runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi



⁴⁴ Mujiman Latief, 2010, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Jernis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 2021
⁴⁵ Md Halim Bin Mohd Noor, et al, 2015, *Characteristic Affecting Charitable Donation Empirical Evidence from Malaysia*, *Procedia Economics and Finance*, 31, pp 563

id..

filantropi dimaknai sebagai bibit tanaman yang mudah menempel pada manusia. Istilah ini kemudian berkembang di bawa orang-orang Turki dari Konstantinopel pada tahun 1453 dan menyebar ke seluruh Eropa Barat. Sir Francis Bacon pada Tahun 1561-1626 dalam artikel yang berjudul *on goodness and goodness natura* yang artinya bahwa filantropi membawa kebaikan kepada manusia dan kebaikan kepada alam.⁴⁷

Prinsip yang dibangun filantropi modern bahwa harta yang berasal dari donasi individual maupun kolektif tidak hanya digunakan untuk keperluan konsumtif atau sekali habis, melainkan digunakan untuk kepentingan jangka panjang. Secara produktif memberdayakan masyarakat dan memiliki visi berkelanjutan dalam memutus rantai kemiskinan.

Membangun kemandirian masyarakat ada beberapa tahapan yang harus dilalui agar masyarakat menjadi berdaya atau produktif yaitu:⁴⁸

a. *Enabling*

Merupakan tahap menciptakan suasana pengembangan potensi masyarakat sesuai dengan apa yang disukai oleh masyarakat, diawali dengan titik pengenalan



d.
ir Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin*, Jawa Barat: Cv Adanu Abhimata, 2021,

kepada masyarakat bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

b. *Empowering*

Tahap ini memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat tahap ini juga merupakan upaya pokok yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akses dan baik material maupun nonmaterial untuk keberdayaan masyarakat.

c. *Protecting*

Tahapan Terakhir melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bukan berarti membuat yang lemah menjadi lemah, harapan pemberian program oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kreativitas masyarakat. Untuk mencapai langkah pemberdayaan tersebut ada tiga strategi yang dapat dilakukan agar aset filantropi menjadi produktif yaitu dengan cara:

- a) Meminjamkan atau menyewakan aset merupakan harta produktif yang akan menghasilkan uang dari hasil pinjam atau sewa dari aset tersebut. Ini merupakan cara klasik yang tidak berisiko, tetapi kurang mendapatkan hasil yang optimal jika pengelolaan dan promosi serta tingkat kebutuhan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut tidak besar.



- b) Penukaran aset merupakan dana sosial dapat dilakukan manakala pilihan tersebut ingin mendapatkan maslahat yang lebih besar dari aset awal.
- c) Menginvestasikan aset merupakan dana filantropi dapat dilakukan secara internal dengan melakukan berbagai macam proyek investasi atau secara eksternal di mana pengelolaan diserahkan kepada pihak lain yang bekerja sama dengan pihak luar sebagai penyerta modal.⁴⁹

Filantropi modern yang masuk dalam era digital dengan konsep *crowdfunding* juga menjadi satu opsi di antara serangkaian mekanisme pendanaan dan perencanaan praktik filantropi. Lembaga filantropi sosial menggunakan model *crowdfunding* berbasis Online sebagai alat pembangunan masyarakat. Munculnya model *crowdfunding* sebagai platform digital yang memudahkan aktivitas filantropi menjadi salah satu sumber pendukung terhadap tingginya angka kedermawanan di Indonesia. Platform digital pada aktivitas filantropi mempunyai berdampak pada turunya eksistensi praktik filantropi konvensional, sementara tren positif beralih pada pola praktik filantropi modern dengan pemanfaatan internet sebagai pendukung utamanya sekaligus



d.

terciptanya media baru yang lebih berfokus pada *user generated content*.

c) Praktik Filantropi Global

Membangun peradaban dunia membutuhkan peran semua elemen masyarakat yang memiliki tujuan yang sama, salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan dengan berkontribusi mendukung lembaga dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan yang dicita-citakan bangsa, bahwa setiap instrumen bertujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara berlandaskan legal formal yang telah dibentuk melalui mekanisme, sehingga negara telah menetapkan konsep kompleksitas yang bersumber pada bentuk, fungsi, dan struktur kedaulatan. Konsep kompleksitas yang bersumber dari struktur kedaulatan terbagi menjadi beberapa bagian yang melibatkan komponen wilayah, aparat, dan penduduk.

Pemerintah berperan mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan kebijakan memiliki peranan penting dalam mengelola negara dan berkomunikasi dengan negara lainnya, hal ini menjadi penting sebagai bentuk tanggung jawab membuka komunikasi dan kerja sama yang lebih luas. Fokus dunia saat ini dalam mewujudkan kawasan negara (*community states*) yang bertujuan mengikat kuat hubungan kawasan antar negara dengan membentuk komunitas. Kepentingan di antaranya untuk



menghilangkan ketidakstabilan ekonomi global, kemiskinan, pengangguran, politik, kemanusiaan, dan teritorial yang disertai dengan kejahatan melanda seluruh penjuru dunia. Pemerintahan global menciptakan harapan baru dalam mewujudkan tatanan kesejahteraan dan keadilan yang lebih luas. Sukmana menjelaskan bahwa konsep pemerintahan global dapat membantu memahami interaksi dan transformasi politik dunia dengan cara yang lebih Baik.⁵⁰

Timbulnya perilaku saling memberi atau disebut dengan kedermawanan, akan mampu memperkuat struktur penduduk, sehingga dapat menjaga stabilitas setiap negara dan memperkuat kerja sama dengan negara lain. Memahami bersama bahwa setiap pergantian pemerintahan akan berdampak pada globalisasi kebijakan dan tanggung jawab pemerintah dalam tindakan sosial.

Definisi filantropis Agama memiliki kesamaan dan tujuan yang sama dalam bidang kemanusiaan dengan memberikan manfaat yang lebih luas. Pada dasarnya ajaran Agama memiliki kesamaan dalam sudut pandang mengenai Filantropi Agama mengajarkan tentang kepatuhan dan kewajiban akan taat pada aturan, petunjuk, dan perintah yang diberikan Allah kepada manusia melalui utusan-



Jhamad Fauzi dan Agus Gunawan, 2022, *Filantropi Global Membentuk Negara raan : Perspektif Islam dan Yahudi*, Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, Volume 2, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm 142.

utusannya.⁵¹ Dengan demikian, bahwa filantropi memberikan dukungan menciptakan tatanan pemerintahan global yang kuat dan harmonis, maka diperlukan tindakan pemerintah secara riil tentang filantropi, distribusi kekayaan, hubungan antara kekayaan, dan kesejahteraan antar warga negara. Seluruh dunia terbagi menjadi beberapa bagian lintas batas negara, etnis, Agama dan budaya serta menciptakan peradaban dunia yang damai.⁵²

C. Definisi Pengumpulan Uang Dan Barang

Aktivitas gotong royong menjadi ruh dan tradisi di Indonesia adalah pengumpulan dana untuk membantu masyarakat yang kesusahan, maka kegiatan pengumpulan dana dapat berupa cara konvensional atau modern.⁵³ Di era teknologi yang mengharuskan kemajuan teknologi yang mendukung konsep pengumpulan dana dengan menggunakan internet salah satunya pendanaan berupa pemberian usaha atau lebih dikenal dengan istilah *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan konsep pendanaan unit usaha maupun kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara luas menggunakan sarana media sosial yang terhubung dengan internet.⁵⁴ Keberadaan media baru memberikan jalan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam gerakan sosial melalui

⁵¹ *Ibid*, hlm 142.

⁵² *Ibid*, hlm 145.

⁵³ Juliana Irfan, 2016, *Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong* in, *Social Work Jurnal*, Edisi Volume 6 Nomor 1, Universitas Padjadjaran, hlm. 9.

⁵⁴ Jannatul Firdaus dan Nurul Ula Ulya, 2020 *Donation Based Crowdfunding pada Technology dalam Perspektif Islam*, *The First International Conference On Thoughts (ICIT)*, IAI AL Khairat, Pamekasan, hlm 1284.



handphone. Luasnya cakupan serta cepatnya sebaran informasi menjadi kelebihan yang diperoleh dari keberadaan media.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang bahwa pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha untuk mendapatkan uang atau barang dipergunakan untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan kebudayaan. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dana atau barang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dengan tujuan agar kegiatan pengumpulan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan uang atau barang oleh pihak yang tidak memperoleh izin dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda.⁵⁵

Pengadaan kontrak pengumpulan uang atau barang antara pemilik *platform donator basis crowdfunding* dan donatur, maka pemilik *platform donation based crowdfunding* merumuskan sendiri syarat dan ketentuan perihal perjanjian donasi yang dikumpulkan melalui platform. Syarat dan ketentuan tersebut mengatur tentang penyediaan jasa penggalangan



⁵⁵ Zulfikar, 2020 *Hukum Bisnis Keuangan Negara dan Pasar Modal*, Bandung: Alfabeta, hlm 290.

dana secara Online dan mengatur hubungan antara donatur dan camping digital. ⁵⁶

Sebagai induk dari regulasi pengumpulan uang atau barang yang sudah lama dan masih berlaku, tentu regulasi ini harus dipahami dalam konteks pengumpulan dana pada tahun 60-an di saat itu berbagai pengumpulan dana masih tradisional. Regulasi yang lama masih menggunakan definisi-definisi tahun 60-an pengeluaran izin pengumpulan uang atau barang hingga kelonggaran dalam tata cara karena saat itu tata cara pengumpulan dana belum berkembang pesat seperti saat ini. Konteks perizinan selain masih belum diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman, terdapat pula pengecualian izin yang sangat luas yakni pengumpulan dana yang diwajibkan oleh Agama, adat, atau lingkungan terbatas. Sangat berisiko ketika disalahgunakan sebagaimana telah terjadi belakangan ini. Menyadari keterbatasan Undang-undang tentang pengumpulan dana publik pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi turunan yang berupaya mengimbangi kemajuan dalam pengumpulan uang atau barang.

Tercatat beberapa regulasi yang mengatur berbagai pengumpulan uang atau barang baik yang sifatnya *social/donation based, reward based, debt based dan equity/securities crowdfunding*. Ketika dipetakan pengaturan dana *crowdfunding* di bidang donasi sosial lebih banyak

r oleh kementerian sosial dan pemerintah daerah tergantung ruang



Jannatul Firdaus dan Nurul Ula Ulya, *Op.Cit*, hlm 1287.

lingkupnya, sedangkan pengumpulan dana yang bersifat bisnis banyak diatur oleh otoritas jasa keuangan.

D. Tinjauan Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

Teori pengawasan ditemukan oleh M. T Osterhagen, kemudian dikembangkan oleh Muchsan bahwa hasil pengembangannya dalam fungsi kontrol pengawasan di bawah kendali pemerintah. Teori ini digunakan penulis untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang dan barang. *Control function* dan *oversight function* merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berhubungan erat dengan pengawasan, contoh *function* ketika diterjemahkan sebagai fungsi kontrol untuk memberikan estimasi konsisten terhadap efek kausal dari intervensi kebijakan. Sedangkan, *oversight function* merupakan praktik pengawasan yang sangat penting dalam memastikan terlaksananya aturan yang disahkan pemerintah. Adapun istilah *control function* yang diberi makna:⁵⁷

1) *to exercise power or influence over: the judge controlled the proceedings*, 2) *to regulate or govern: by law, the budget office controls expenditures*, 3) *to have a controlling interest in : the five shareholders controlled the company.*



rman Umar, 2015 *Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perspektif Kekuasaan yang Merdeka*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 102

Istilah *supervision is an act or instance of directing managing or oversight* ketika diterjemahkan dalam ruang lingkup pengawasan mengarah pada tindakan, mengelola, dan mengawasi, penjelasan di atas lebih luas karena tidak hanya terbatas pada kegiatan mengawasi saja dan melaporkan hasil kegiatan, melainkan untuk melakukan kegiatan pengendalian yakni menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskan sesuai dengan regulasi.⁵⁸

Manullang mengemukakan bahwa Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula,⁵⁹ dari pengertian pengawasan di atas G. Terry dan Manullang hanya menekankan bahwa pengawasan hanya dilakukan ketika pekerjaan atau kegiatan tersebut telah selesai, bukan pada saat pekerjaan atau kegiatan tersebut masih berlangsung.

Berbeda dengan Sujanto mengatakan pengawasan merupakan segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa tindakan



l., hlm 103.

l.

pengawasan dapat dikatakan baik apabila suatu proses kegiatan sesuai dengan hasil dan target dari kegiatan yang ingin dicapai.⁶⁰

Muchsan memberikan pandangan tentang pengawasan yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Muchsan menyatakan untuk tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:⁶¹

- 1) adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawas.
- 2) tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil dicapai dari kegiatan tersebut.
- 3) tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
- 4) untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.



⁶⁰ Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 78.
⁶¹ irajun, dkk, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, hlm 126.

Adapun pengawasan menurut sifatnya, di mana terdiri atas dua yaitu.⁶²

a) Preventif.

Cesare Beccaria ahli hukum dari Italia yang mengemukakan Teori Preventif dalam pengawasan dengan mengajukan konsep *deterrence* atau penakut. Menurutnya hukuman harus diberikan secara tegas dan cepat untuk mencegah pelanggaran hukum. Jeremy Bentham ahli filsafat hukum dari Inggris yang juga mendukung teori preventif bahwa hukuman harus memberikan rasa takut pada pelaku kejahatan, sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.⁶³

Teori preventif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan tidak sah, dalam pengawasan terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penerapan teori preventif, di antaranya:

- 1) Pengawasan yang ketat salah satunya dengan penerapan teori preventif dengan demikian, pengawasan yang ketat menjadi salah satu indikator utama. Pengawasan yang ketat dapat



ari, 1995, *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 5.

mencakup pemeriksaan rutin, pemantauan, dan pemahaman atas kebijakan dan prosedur yang berlaku.

- 2) Pelatihan karyawan adalah merupakan salah satu indikator yang penting dalam penerapan teori preventif. Karyawan yang terlatih akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan tidak sah.
- 3) Penggunaan teknologi adalah indikator penting dalam penerapan teori preventif karena teknologi dapat digunakan untuk memantau aktivitas karyawan dan mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan tidak sah, seperti penggunaan sistem keamanan canggih atau penggunaan alat-alat pemantauan.
- 4) Evaluasi rutin adalah indikator penting dalam penerapan teori preventif, hal ini dapat membantu mengidentifikasi masalah atau celah dalam sistem yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran atau tindakan tidak sah, sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum terjadi masalah yang lebih besar.
- 5) Penerapan sanksi menjadi indikator penting dalam penerapan teori preventif. Sanksi yang tegas dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran atau tindakan tidak sah, serta memberikan efek jera bagi pelaku yang akan berdampak positif pada penerapan teori preventif.

Teori Represif :



Emile Durkheim ahli sosiologi dari Perancis memilih teori represif dalam pengawasan. Menurutnya, hukuman harus memberikan efek yang menekan dan menghukum pelaku kejahatan agar mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut.⁶⁴

Beberapa indikator yang digunakan dalam teori ini untuk pengawasan antara lain:⁶⁵

1. Tingkat pelanggaran hukum: Teori Represif menganggap bahwa semakin tinggi tingkat pelanggaran hukum semakin diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah tindakan kriminal yang lebih banyak.
2. Tingkat kepatuhan: Indikator lainnya adalah tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang ada. Semakin tinggi tingkat kepatuhan semakin rendah kemungkinan adanya pelanggaran.
3. Tingkat kejahatan: Tingkat kejahatan merupakan indikator penting dalam teori Represif, semakin tinggi tingkat kejahatan dalam masyarakat semakin diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.
4. Tingkat hukuman: Tingkat hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran juga menjadi indikator dalam teori Represif. Semakin tegas dan keras hukuman yang diberikan semakin



l. hlm 27

l.

diharapkan akan menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

5. Tingkat penangkapan dan penahanan: Indikator terakhir adalah tingkat penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan. Semakin banyak pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap dan ditahan semakin dianggap pengawasan dan penegakan hukum Berhasil Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran.

2. Teori Perundang-undangan

Teori Perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perundang-undangan. Teori perundang-undangan fokus pada upaya mencari kebenaran dan kejelasan makna atau definisi serta bersifat kognitif. Selain teori perundang-undangan ilmu perundang-undangan juga merupakan bagian dari ilmu pengetahuan perundang-undang yang berfokus pada tindakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

Hadirnya sistem hukum Indonesia menuntun masyarakat untuk bisa memahami hierarki peraturan perundang-undangan, yang di mana terdiri dari:



- a. UUD NRI 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Perda Provinsi. Dan
- g. Perda Kabupaten dan Kota.

Teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky sangat erat kaitannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut Kelsen dalam teorinya yang disebut *Stufentheorie* norma hukum memiliki struktur bertingkat dan terdiri dari banyak lapisan. Norma yang lebih rendah hanya berlaku jika dan karena terdapat norma yang lebih tinggi yang menjadi sumber dan dasarnya, hal ini berlangsung terus-menerus hingga mencapai norma dasar dengan istilah *Grundnorm* yang merupakan akar dari semua norma dan tidak dapat dijelaskan lebih lanjut.⁶⁶

Hans Nawiasky seorang murid dari Kelsen memperluas teori gurunya dengan teori *von stufenaufbau der rechtsordnung*. Menurut Nawiasky selain memiliki struktur bertingkat dan berlapis, norma hukum juga dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok. Kelompok-kelompok tersebut meliputi norma fundamental negara,



ia Farida Indasari Soeprapto, 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis Fungsi, i Muatan*, Kanisius, Yogyakarta: Pustaka buku, hlm 7.

aturan dasar negara, undang-undang, dan aturan pelaksanaan serta aturan otonom.⁶⁷

Titik fokus yang dicerminkan dalam konsep hukum sangatlah penting karena bisa terlaksana dengan baik, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh H.L.A Hart.⁶⁸ Adapun fungsi Peraturan Perundang-undang menurut pandangan Bagir Manan ada dua Kelompok utama fungsi peraturan perundang-undangan yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal, sebagai berikut: ⁶⁹

a. Fungsi Internal:

- 1) Fungsi Penciptaan Hukum
- 2) Fungsi Pembaharuan Hukum
- 3) Fungsi Integrasi
- 4) Fungsi Kepastian Hukum

b. Fungsi Eksternal:

- 5) Fungsi Perubahan
- 6) Fungsi Stabilitas

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik di dalamnya terdapat kejelasan tujuan, kelembagaan atau



1. Manovic A, Miodrag, *Collective Rights Legal Theory*, Cambridge, Cambridge Press, 2015, pp 424
mad Ruslan, 2011, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 63.

pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan kedayagunaan hasil kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selain asas dalam proses pembentukannya tersebut materi muatan peraturan perundang-undangan harus pula mencerminkan pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

3. Teori Kewenangan

Konsep hukum tentang wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) di mana konsep di atas berhubungan dengan pemerintah dalam melaksanakan tindakan atau keputusan. Pemerintah mempunyai



kewenangan dalam mengatur dan melaksanakan diatur hukum, sejalan dengan pendapat F.P.C.L. Tonnaer menyatakan bahwa⁷⁰ :

"Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechtsbetrekking tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen"

Pendapat di atas menjelaskan kewenangan pemerintah sebagai aparat untuk melaksanakan aturan positif sebagaimana yang diatur bahwa hubungan pemerintah dengan warga negara saling berkaitan hal ini tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang sah.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan untuk golongan orang mendapatkan kekuasaan atau posisi pada bidang pemerintahan. Pengertian lain tentang kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang mendapat legitimasi atas jabatan yang dimiliki untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban yang diemban yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja.

Merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan



s Wijaya dan Jayus, 2022, *Kewenangan Membangun Konektivitas* asi, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm 55

memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Didefinisikan secara bebas bahwa kewenangan merupakan hak seorang individu melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.⁷¹

Bagir Manan melihat dari sudut pandang bidang hukum tata negara bahwa kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara atribusi, delegasi, dan mandat.⁷²

Sumber kewenangan dapat diperoleh melalui beberapa cara atau metode dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam sumber kewenangan yang terdiri dari:

1. Sumber atribusi ialah wewenang asli yang diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan



amang, “ *Pengertian Kewenangan*” ,(Online), (http://www.negarahukum.m/pengertian_kewenangan.html), diakses 23 september 2021
gir manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Daerah*, Bandung: Hukum Unpad, hlm. 2

kepada badan atau organ negara. Pemberian kewenangan pada badan atau lembaga negara lebih kepada pembentuk Undang-undang. Sebagai contoh: atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-undang.

2. Sumber Delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan pemerintahan lainnya. Sebagai contoh: pelaksanaan persetujuan DPRD tentang calon wakil kepala daerah.
3. Sumber mandat adalah wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh: tanggung jawab memberi keputusan oleh menteri yang dimandatkan kepada bawahannya.⁷³

H.D. Stoud mengemukakan pengertian tentang wewenang ialah *"bevoegheid wet kan worden omschreven evenals het geheel van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke*



y Pungus "TeoriKewenangan", (Online)(<http://sonnygspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>), diakses 23 september 2021

rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer".⁷⁴

Pengertian wewenang yang dikemukakan oleh H.D Stout menjelaskan bahwa keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Pendapat dari H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt mengemukakan cara memperoleh wewenang pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) cara melalui: ⁷⁵

1. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuurs organ* atau atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada pemerintahan.
2. *Delegatie: Overdracht van een bevoegdheid van het een bestuurs organ aan een ander* atau delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain.
3. *Mandat: Een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens huwes uitoefenen door een ander* artinya mandat terjadi ketika



on dan Hadi Husodo Tjandra, 2012, *Konsep pengaturan kewenangan & ingjawaban wakil Presiden Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit jejak pustaka, hlm

wan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo
hlm. 105

organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa,⁷⁶ dasar kewenangan harus ditemukan dalam suatu Undang-undang apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga, dengan demikian di dalamnya terdapat suatu legitimasi yang demokratis melalui undang-undang. Parlemen sebagai pembentuk Undang-undang yang mewakili rakyat ikut menentukan kewajiban-kewajiban apa yang pantas bagi warga masyarakat”.

Fungsi dan wewenang yang dijalankan oleh pemerintah mendapatkan kekuasaan atau kewenangan yang bersumber dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sutarman mengutip pendapat dari H.D. Van Wijk / Willem Konijnenbelt, menyatakan bahwa: *"Wetmatigheid van bestuur: de uitvoerende macht bezit uitsluitend die bevoegdheden welke haar uitdrukkelijk door de Grondwet of door een andere wet zijn toegekend"*.⁷⁷ Menurut Undang-undang dasar pemerintah diberikan amanat untuk menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya sesuai dengan regulasi.



l., hlm 56.

Salah satu bentuk hubungan pusat dan daerah dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 (A) Ayat Undang-undang Dasar 1945 menetapkan:⁷⁸

- 1) Hubungan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dalam Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Berdasarkan hal diatas kesimpulan bahwa secara umum hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi: kewenangan, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, secara adil, selaras dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah serta harus diatur dalam undang-undang yang sah.

Konstruksi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh birokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hukum. Terlebih terhadap aspek kewenangan, pelimpahan wewenang, dan substansi jabatan yang merupakan sumber keberlakuan suatu tindakan pemerintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan dengan hukum sebagai dasar pedoman dan



al 18 (A) Ayat Undang-Undang Dasar 1945

ukuran keabsahan suatu tindakan pemerintah. Aspek inilah yang patut untuk diidentifikasi dan dikonstruksikan sesuai dengan peran dari birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu (a) hukum, (b) kewenangan (wewenang), (c) keadilan, (d) kejujuran, (e) kebijakan, dan (f) kebajikan.⁷⁹

Berdasarkan berbagai pandangan di atas sumber kewenangan menjelaskan bahwa atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh pembuat undang-undang kepada organ administrasi negara berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah atas dasar peraturan perundang-undangan dengan tanggung jawab beralih ke penerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.



E. Kerangka Pikir

Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai pengawasan pemerintah terhadap lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang atau barang di Kota Makassar, acuan dalam pengkajian masalah pada lembaga filantropi sosial yang legal dan terdaftar di Dinas Sosial Kota Makassar. Penelitian ini mengangkat dua variabel, yang pertama. Bagaimanakah fungsi pengawasan pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang atau barang di Kota Makassar, kedua. Bagaimana tindak lanjut pengawasan pemerintah terhadap lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang atau barang.

Variabel pertama tentang fungsi pengawasan pemerintah terhadap lembaga filantropi sosial memiliki indikator, (i). Pemenuhan kewajiban izin secara Legal mengumpulkan Uang atau Barang, (ii). Pemenuhan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-undang Pengumpulan uang atau barang, (iii). Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan.

Variabel kedua tentang tindak lanjut pengawasan pemerintah terhadap lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang atau barang memiliki indikator, (i). Teguran tertulis, (ii). Penangguhan Izin, i). Pencabutan izin lembaga filantropi sosial.



Harapan penelitian tesis ini dapat terwujudnya pengawasan pemerintah Kota Makassar terhadap filantropi sosial sebagai lembaga profesional yang membantu pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial



Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Untuk tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemerintah

Pengawasan pemerintah adalah kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Sosial dalam kegiatan pemenuhan dan evaluasi dalam pengumpulan uang atau barang yang dilaksanakan oleh filantropi sosial.

2. Filantropi Sosial.

Filantropi sosial adalah tindakan filantropi yang dilakukan atas dasar kepedulian sosial tanpa ada keterkaitan langsung dengan agama. Filantropi sosial lebih cenderung lebih luas, tanpa memandang latar belakang agama ketika memberikan bantuan kepada individu atau kelompok.

3. Pengumpulan Uang Masyarakat

Pengumpulan uang dan barang adalah setiap usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, Agama, kejasmanian dan kebudayaan.

4. Pemenuhan Kewajiban Izin

Pemenuhan kewajiban izin adalah Sebuah kewajiban yang harus dimiliki setiap lembaga filantropi yang aktif mengumpulkan sumbangan masyarakat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.



5. Pemenuhan Kewajiban Undang-undang

Pemenuhan kewajiban Undang-undang adalah kewajiban pimpinan dan seluruh staf lembaga filantropi patuh dan amanah sesuai dengan regulasi yang ada.

6. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan

Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan adalah Kewajiban pemberian laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun para donatur yang berdonasi kepada lembaga filantropi sosial.

7. Tindakan Administratif

Tindakan Administratif adalah Penyelenggaraan Pengumpulan uang atau barang mempunyai sanksi administrasi yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sanksi administrasi yang memiliki izin sebagaimana dimaksud sanksi teguran secara tertulis, penangguhan izin, dan Pencabutan izin.

